BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja dikarenakan Pegawai Negeri Sipil tersebut dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, dan tambahan penghasilan diberikan dengan kriterianya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS dalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembinan kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
8. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai ASN/Calon Pegawai ASN.
9. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai ASN daerah dikarenakan beban pekerjaan melampaui beban pekerjaan normal;

10. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan kalender dari kegiatan pada jam kerja yang dinilai untuk diberikan penghargaan kesejahteraan
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Tugas Kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor, atau standar prosedur kerja (*Standar Operating Procedure atau SOP*).
14. Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari ASN yang dinilai;
15. Pejabat penanggung jawab adalah atasan langsung dari pejabat penilai.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah untuk memberikan penghargaan terhadap penyelesaian beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan kesejahteraan pegawai ASN daerah.
(2) Tujuan memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah :
   a. Terwujudnya peningkatan etos, produktifitas dan prestasi kerja pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
   b. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai ASN; dan
   c. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pegawai ASN.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
Bagian Kesatu
Kriteria Penilaian dan Besaran Tambahan Penghasilan
Pasal 3

(1) Tambahan penghasilan kepada pegawai ASN berdasarkan beban kerja diberikan dengan pertimbangan bahwa beban pelaksanaan pekerjaan pegawai ASN melampaui beban pekerjaan normal.
(2) Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban pekerjaan normal adalah:
   a. Pegawai ASN yang bertugas di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang besaran ruang lingkup organisasinya untuk mengelola penyelenggaraan urusan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
   b. Pekerjaan yang melebihi jam kerja normal pegawai ASN (lebih dari 37,5 jam per minggu); atau
   c. Memiliki volume pekerjaan yang tinggi.
(3) Jabatan pegawai ASN dan besaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Dikecualikan dari ayat (3) adalah pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar dan karenanya yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan.

Pasal 4

(1) Pemberian Tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan secara sistematis dengan memberikan penilaian pekerjaan kepada pegawai ASN berdasarkan tingkatan-tingkatan jabatan.
(2) Penilaian secara sitematis dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System (FES)* dan metode *Rating Scale System (RCS).*
(3) Metode *Factor Evaluation System* (FES) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sistematis dengan memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap pegawai ASN berdasarkan faktor-faktor jabatan.
(4) Metode *Rating Scale System (RCS)* dilakukan secara sistematis dengan memberikan kewenangan penilaian oleh pejabat penilai melalui check list (scoring) terhadap kriteria dan atau indikator pekerjaan pegawai ASN dalam skala tertentu dari skala biasa sampai skala paling baik.

Pasal 5

(1) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan.

Bagian Kedua
Komponen dan Tata Cara Penilaian Tambahan Penghasilan
Pasal 6

(1) Komponen penilaian beban kerja diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut :
a. Keandalan bekerja;
b. Inisiatif bekerja;
c. Kecepatan penyelesaian pekerjaan;
d. Kerjasama bekerja;
e. Kualitas pekerjaan; dan
f. Kedisiplinan.
(2) Penilaian kinerja dilakukan setiap akhir bulan berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan kepada atasan langsung sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Tata Cara Penilaian pada setiap indikator dilakukan oleh Pejabat Penilai atau Atasan Langsung dengan memberikan skor (check list) berupa nilai antara 0-20 untuk dimasukkan kedalam skala penilaian, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.	17 – 20	= Paling Baik
b.	13 – 16	= Sangat Baik
c.	9 – 12	= Baik
d.	5 – 8	= Sedang
e.	0 – 4	= Biasa

(4) Berdasarkan penilaian terhadap setiap indikator selanjutnya dilakukan penjumlahan secara kumulatif untuk menjadi penilaian terhadap beban kerja pegawai ASN dan nilai dari skor total disebut juga penilaian beban kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. 76 – 100 = Paling Baik;
b. 61 – 75 = Sangat Baik;
c. 51 – 60 = Baik;
d. 26 – 50 = Sedang; dan
e. 0 – 25 = Biasa.

(5) Berdasarkan penilaian terhadap beban kerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan besaran tambahan penghasilan sebagai berikut :
a. Untuk skor total nilai **"Paling Baik"** diberikan uang tambahan penghasilan beban kerja yang tertinggi pada setiap jenjang jabatannya;
b. Untuk skor total nilai **"Sangat Baik"** diberikan uang tambahan penghasilan beban kerja sebesar 85 % dari besaran yang tertinggi pada setiap jenjang jabatannya;
c. Untuk skor total nilai **Baik** diberikan Uang Tambahan Penghasilan Beban Kerja sebesar 75 % dari besaran yang tertinggi pada setiap jenjang jabatannya;
d. Untuk skor total nilai **Sedang** diberikan Uang Tambahan Penghasilan Beban Kerja sebesar 50 % dari besaran yang tertinggi pada setiap jenjang jabatannya;
e. Untuk skor total nilai **Biasa** diberikan Uang Tambahan Penghasilan Beban Kerja sebesar 25 % dari besaran yang tertingi pada setiap jenjang jabatannya;

BAB IV
TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN
Pasal 7

(1) Permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk pegawai ASN didasarkan pada daftar penilaian yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat penilai serta disetujui oleh pejabat penanggungjawab.
(2) Pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan langsung dari pegawai ASN yang dinilai.
(3) Pejabat penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
(4) Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan ditetapkan sebagai berikut :
a. Pejabat penilai membuat dan menandatangani daftar penilaian pegawai ASN di lingkungan kerjanya sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b. Pejabat penilai mengusulkan daftar penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penanggungjawab untuk mendapat persetujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
c. Berdasarkan daftar penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, bendahara pengeluaran di masing-masing satuan kerja mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sesuai dengan prosedur yang berlaku.

(5) Untuk penerbitan SPM-LS dilengkapi dengan :
a. Daftar perhitungan;
b. Daftar hadir kerja;
c. Daftar hadir apel;
d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
e. Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan
f. Dokumen lain yang dipersyaratkan.

(6) Bentuk Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(8) Setiap pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pasal 8

Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tercantum dalam APBK.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

(1) Terhadap pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) dalam jabatan struktural karena terjadinya kekosongan jabatan, diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang diemban.
(2) Bagi pegawai ASN yang melaksanakan cuti besar atau cuti di luar tanggungan Negara, tidak masuk kerja lebih dari 15 hari kerja dalam satu bulan, menjalani pemberhentian sementara Pegawai ASN karena penahanan yang berwajib, berstatus sebagai tenaga titipan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, tambahan penghasilan untuk bulan yang bersangkutan tidak dapat dibayar.
(3) Terhadap Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
   a. Daftar hadir masuk apabila lebih dari 09.00 dikurangi 0,5%. (absen mulai dari jam 08.30 WIB).
   b. Daftar hadir pulang kerja hari Senin s.d Jumat kurang dari 16.00 WIB dikurangi 0,5%.
   c. Tidak masuk dikurangi 1%.
(4) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan karena:
   a. Sedang menjalani tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
   b. Sedang menjalani cuti tahunan dibuktikan dengan surat keterangan cuti; atau
   c. Sakit sampai dengan 6 (enam) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
(5) Perhitungan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan melampirkan rekapitulasi daftar hadir pegawai ASN yang bersangkutan.

Pasal 10

Realisasi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi Pegawai ASN dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya berdasarkan perhitungan pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

(1) Pembinaan terhadap pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan dalam bentuk:
   a. Pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk;
   b. Penerapan budaya kerja;
   c. Penyelenggaraan sosialisasi;
   d. Penyediaan sarana pendukung daftar haDir keikutsertaan apel dan kehadiran kerja sesuai kebutuhan;
   e. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan kepegawaian; dan
   f. Monitoring dan evaluasi.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM dan secara teknis menjadi tugas dan tanggung jawab atasan langsung pada masing-masing SKPD/Unit Kerja.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Februari 2017 M
26 Jumadil Awal 1438 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Februari 2017 M
26 Jumadil Awal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2017 NOMOR 44

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA

DAFTAR PENILAIAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

No	Nama Pegawai	Jabatan	Indikator Penilaian Kinerja						Penilaian Beban Kerja	Jumlah Uang	PPh Pasal 21	Jumlah Yang diterima
			Keandalan Kerja	Inisiatif Kerja	Kecepatan Kerja	Kerjasama Dlin Bekerja	Kualitas Kerja	Kedisiplinan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
4.												
Jumlah												

Pejabat Penanggung Jawab

(Nama Jelas)
Pangkat/Golongan
Nip. 000 000 000

Pejabat Penilai/Atasan Langsung

(Nama Jelas)
Pangkat/Golongan
Nip. 000 000 000

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA

PENILAIAN BEBAN KERJA
PADA BULAN.....

Nama :
Badan/Dinas/SKPD :
Jabatan :
Penilaian Beban Kerja :

No	Indikator Penilaian Kinerja	Skala Penilaian					Jumlah Skor
		Paling Baik	Sangat Baik	Baik	Sedang	Biasa	
1.	Keandalan Bekerja						
2.	Inisiatif Bekerja						
3.	Kecepatan Bekerja						
4.	Kerjasama dalam Bekerja						
5.	Kualitas Kerja						
SKOR TOTAL							

Pejabat Penanggung Jawab

(Nama Jelas)
Pangkat/Golongan
Nip. 000 000 000

Pejabat Penilai/Atasan Langsung

(Nama Jelas)
Pangkat/Golongan
Nip. 000 000 000

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA

DAFTAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Satuan kerja :
Bulan :

No	Nama	Jabatan	Golongan ruang	Besaran tambahan penghasilan	Tidak masuk kerja			Tidak apel			Jumah (Rp)	Jumlah setelah potongan
					Hari	Satuan potongan	Jumlah (Rp)	Apel pagi	Apel sore	Satuan potongan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
Jumlah												

Pejabat Penanggung Jawab

(Nama Jelas)
Pangkat/Golongan
Nip. 000 000 000

Pejabat Penilai/Atasan Langsung

(Nama Jelas)
Pangkat/Golongan
Nip. 000 000 000

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN BEBAN KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
SKPD : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bawah:
1. Pegawai ASN yang terdapat dalam surat ini adalah pegawai tetap di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) ..... dan menerima tunjangan beban kerja.
2. Pegawai ASN yang tersebut pada ad.1 masih memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Aparatur Sipl Negara di Lingkungan Pemrintah Kabupaten Aceh Besar.
3. Pegawai tersebut tidak sedang melaksanakan tugas belajar dan/atau studi lanjut dengan biaya pemerintah daerah.
4. Apabila pernyataan ini tidak benar/terdapat kelebihan atas pembayaran tunjangan beban kerja kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah/menanggung kerugian daerah.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Jantho, 2017
Yang membuat pernyataan,

.....